



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Agama Islam, Umur 23 Tahun, Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Kebumen. NIK XXXXX. Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Oktober 2024 kepada **GILANG RAMBU ANARKI, S.H** (ADVOKAT) Berkantor di Kantor GRAMADEUS & PATNERS Beralamat di Jalan Pringkuning RT 002 RW 001 Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, 53283, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

**TERGUGAT**, laki-laki, Umur 31 Tahun beralamat di Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 01 Juli 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 01 Juli 2022 dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Kebumen. kurang lebih selama 1 Tahun Ba'da dukhul belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tahun 2023, tepatnya pada bulan September mulai terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan masalah ekonomi dan TERGUGAT yang tidak mau bekerja;
4. Bahwa pada tahun 2023 tepatnya bulan Oktober TERGUGAT pergi dari rumah bersama meninggalkan PENGGUGAT dan anak TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan TERGUGAT adalah seorang yang pemalas;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, dan setelah perginya TERGUGAT sampai saat ini tidak ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT baik lahir maupun batin;
7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
8. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut di atas PENGGUGAT tidak ridho dan menderita lahir batin sehingga PENGGUGAT tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah nyata :

Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum yang berlaku di Indonesia :

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- INPRES No.1 Tahun 1991 Jo. Kepmen Agama RI No.154 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam Pasal 116 "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan –alasan" :
  - (f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - (g) "Suami melanggar taklik talak".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap Memanggil para pihak, untuk

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menceraikan Perkawinan antara PENGGUGAT **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1380/XI/2024 tanggal 26 Oktober 2024, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), KTP dan berita acara sumpah kuasa tersebut, kemudian Ketua Majelis menyatakan Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat dan dapat beracara dalam perkara ini sesuai surat kuasa tersebut sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,

kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 1 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 4 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat malas kerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak tercukupi;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agama Kebumih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat seorang pemalas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2023 karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat

tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat malas kerja dan pemalas;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan: Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs Khotibul Umam. dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1446 H**. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Mauludin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota  
ttd  
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	78.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)